



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Palu, 08 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, XXXX, RT 65, RW 24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bulukumba, 01 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan XXXX (Depan POS TNI AL), RT 68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 04 Mei 2016;

2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Tinggal Bersama Di Jalan XXXX XXXX RT 65 RwW 24 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Selama Kurang Lebih 4 Tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. Anak I;

3.2. Anak II ;

4. Bahwa sejak 09 Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat Tergugat emosi pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada ada 05 Mei 2020 dan Tergugat sudah mengatakan talak 3 kepada Penggugat;

7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat belum kembali ke rumah kediaman sejak kepergian Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak dapat berubah dari kelakuannya;

Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 09 Maret 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX XXXX RT.65 RW.24, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kontrakan Penggugat sejak Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXX XXXX di kontrakan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kontrakan saksi bersebelahan dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat, dalam 1 (satu) minggu pasti ada bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat marah jika ditegur Penggugat saat bermain game online, tidak mengindahkan jika dipanggil Penggugat justru Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kaki, lengan dan mendorong Penggugat lebih dari 2 (dua) kali, karena saat saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali saksi mendatangi kontrakan Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi melihat Tergugat memukul dan mendorong Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2020, saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan kontrakan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke kontrakan;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat bertemu Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat dalam rangka mendamiakan keduanya namun tidak berhasil, hal itu terjadi sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padaelok RT. 7 RW.26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXX XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari cerita Penggugat dan pada bulan November 2020 saat saksi berkunjung ke kontrakan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat Tergugat di rumah tersebut;

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang benar-benar mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana masih belum cukup untuk syarat minimal alat bukti karena keterangan satu orang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lain tidak dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena penilaian Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 09 Maret 2016 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir Palu pada tanggal 08 Agustus

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat lahir di Bulukumba tanggal 01 Juni 1996 pada tanggal 04 Mei 2016 telah menikah dengan Penggugat, *in casu* Penggugat lahir di Palu 08 Agustus 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 06 November 2018 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa

- Tergugat, lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1996 dari ayah bernama Tamrin dan ibu bernama Sahria dengan status Kepala Keluarga;
- Penggugat, lahir di Palu pada tanggal 08 Agustus 1998 dari ayah bernama I Nyoman Yulianus dan ibu bernama Lilis Jasawati dengan status istri;
- Anak I, lahir di Bulungan pada tanggal 05 November 2016 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;
- Anak II, lahir di Bulungan pada tanggal 10 Agustus 2018 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Jalan XXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi Saksi I adalah tetangga kontrakan Penggugat dan saksi Saksi II adalah sepupu Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam 1 (satu) minggu pasti ada saatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah jika ditegur Penggugat saat bermain game online, tidak mengindahkan Penggugat dan justru berkata kasar pada Penggugat adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi, karena saksi Saksi I adalah tetangga kontrakan Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg, namun keterangan tersebut belum dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Dengan

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Tergugat memukul kaki, lengan dan mendorong Penggugat lebih dari 2 (dua) kali adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, karena saksi Saksi I adalah tetangga kontrakan Penggugat yang pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi beberapa kali mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat memukul kaki, lengan dan mendorong Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg. namun keterangan tersebut belum dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 05 Mei 2020, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sedangkan saksi Saksi II memberi keterangan mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu karena Tergugat tidak ada di rumah Penggugat dan Tergugat. Perbedaan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai waktu terjadinya peristiwa menurut Majelis Hakim dapat saja terjadi karena dipengaruhi oleh kemampuan daya ingat saksi-saksi. Namun dalam perkara ini, saksi-saksi menerangkan peristiwa yang sama, yaitu mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan majelis Hakim menyimpulkan setindak-tidaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, keterangan tersebut saksi dapat dari cerita Penggugat, sehingga keterangan tersebut termasuk testimonium de auditu dan tidak dikuatkan dengan lata bukti lain sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencukupkan untuk pembuktiannya dan hanya sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 05 Mei 2020 dan hal tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sebagaimana maksud pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi merupakan bukti permulaan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti permulaan dan menjadi sempurna dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat;

Menimbang, karena Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) maka Majelis Hakim tidak dapat menarik alat bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXXX XXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah saat dinasehati Penggugat agar tidak bermain game online dan Tergugat memukul lengan, kaki serta mendorong Penggugat;

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak 05 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukul lengan, kaki dan mendorong Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat selayaknya suami istri, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan tidak tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalankannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan dan cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي
نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها
على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Tergugat/ Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp9.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp419.000,00**
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.TSe